



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 347 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Guru, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Guru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Guru (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN GURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara formal, non formal, dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan kegiatan dan rencana program;
- b. penghargaan;
- c. fasilitasi guru yang memiliki hak kekayaan intelektual; dan
- d. sanksi administratif.

BAB III PENETAPAN KEGIATAN DAN RENCANA PROGRAM

Pasal 3

Penetapan kebijakan terkait perlindungan guru antara lain :

- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian, beban tugas, serta prestasi kerja;
- b. memperoleh penghasilan berdasarkan beban tugas sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing bagi Guru non Aparatur Sipil Negara yang diangkat dengan surat keputusan kepala sekolah;
- c. memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan yayasan/badan penyelenggara pendidikan yang dilengkapi perjanjian kerjasama bagi Guru non Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- e. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- f. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Guru dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi lainnya selama tidak mengganggu tugas pokok dan kewajibannya;
- k. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- l. memperoleh kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi;
- m. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
- n. memperoleh tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

Pemberian penghargaan dapat diberikan kepada guru yang berprestasi dalam :

- a. menghasilkan peserta didik dalam memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
- c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai guru dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Penghargaan kepada guru berprestasi dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. plakat/piala;
 - c. tanda jasa;
 - d. kenaikan pangkat;
 - e. barang atau uang penghargaan; dan/atau
 - f. penghargaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila guru berprestasi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meninggal dunia, maka bentuk penghargaan yang diterima diserahkan kepada ahli warisnya.
- (3) Jumlah penghargaan yang diberikan kepada guru berprestasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian Penghargaan kepada guru berprestasi diserahkan oleh Bupati secara langsung pada peringatan hari jadi Pendidikan Nasional atau hari guru nasional.

BAB V FASILITASI GURU YANG MEMILIKI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 6

- (1) Hak kekayaan intelektual atas penulisan buku, makalah, karangan ilmiah, hasil penelitian, hasil penciptaan, hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, hasil karya teknologi, dan/atau hak atas kekayaan intelektual lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak dapat dikomersilkan.
- (2) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VI
TATACARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Guru dikenakan sanksi administratif apabila melakukan perbuatan :
 - a. melakukan kekerasan terhadap peserta didik yang bukan dalam rangka memberikan sanksi pendisiplinan;
 - b. meminta atau menerima uang dan/atau hadiah yang bertujuan untuk memanipulasi nilai akademik;
 - c. melakukan tindakan asusila kepada peserta didik; dan
 - d. perbuatan-perbuatan lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak guru;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat;
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.

Bagian Kedua
Teguran Lisan

Pasal 8

- (1) Teguran lisan dapat dikenakan kepada Guru yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dinas memberikan teguran lisan kepada Guru untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. setiap memberikan teguran lisan, Dinas membuat Berita Acara Teguran Lisan; dan
 - c. apabila diperlukan, Guru dapat menandatangani Surat Pernyataaan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dilakukannya teguran lisan Guru tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan tindakan lain berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga
Teguran Tertulis

Pasal 9

- (1) Teguran tertulis dapat dikenakan kepada Guru yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila teguran lisan telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi Guru masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis dilakukan oleh Dinas kepada Guru untuk segera memenuhi kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dilakukannya teguran tertulis pertama Guru tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender disertai pemanggilan; dan
 - c. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak dilakukannya teguran tertulis kedua Guru tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender disertai dengan Peringatan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka dilakukan tindakan lain sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Keempat
Penundaan Pemberian Hak Guru, Penurunan Pangkat,
Pemberhentian Dengan Hormat, dan
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pasal 10

- (1) Dalam hal Guru tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi penundaan pemberian hak guru dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Guru tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penundaan pemberian hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi penurunan pangkat dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal guru tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penurunan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.
- (4) Pemberian sanksi administratif dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **347**